

PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN INVESTASI TANGERANG SELATAN – TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

2014

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2014, BD 2014/NO.15: 8 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN INVESTASI TANGERANG SELATAN

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan.
- Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Kebijakan akuntansi pemerintah daerah, dengan sistematika ketentuan umum, penyertaan modal daerah ke dalam PT PITS, permohonan pencairan penyertaan modal daerah, verifikasi permohonan pencairan, ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Juni 2015.
- 2 Lampiran : 7 hlm.